

Nomor : B/106/022023

28 Februari 2023

Yth.
Pimpinan Perusahaan
di
Tempat

Perihal : Sosialisasi Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2023

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, dapat kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (pasal 29 ayat (3)).
2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (pasal 29 ayat (4)).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2022 naik sebesar 5.31 % (Berita Resmi Statistik BPS No. 15/02/Th. XXVI tanggal 06 Februari 2023).
4. Berdasarkan hal tersebut diatas telah ditetapkan Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran jaminan pensiun sebesar Rp 9.559.600,-
5. Berdasarkan poin 4 di atas, untuk batas paling tinggi upah jaminan pensiun mulai berlaku per 1 Maret 2023.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

HA/FA/KP 00.02